



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 26/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-
UNDANG,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,**

DAN

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR
SIPIIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 9 JULI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 26/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 49/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 51/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat(2) huruf k] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 6 dan angka 24, Pasal 7 huruf t, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf t] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf r, Pasal 22B huruf d, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 75 ayat (5), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang [Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf t] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, Ramdansyah (Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 dan Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015)
2. Jumanto dan Fathor Rasyid (Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015)
3. Afdoli (Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XIII/2015)
4. Fredik Lukas Benu, Deno Kamelus, dkk (Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XIII/2015)
5. Mohammad Ibnu, Fahatul Azmi Bahlawi, Octianus, dkk (Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015)
6. Sukri I.H. Moonti (Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XIII/2015)
7. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) dan Irfan Soekoenay (Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XIII/2015)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 9 Juli 2015, Pukul 10.06 - 12.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Yunita Rhamadani
Cholidin Nasir
Achmad Edi Subiyanto
Sunardi
Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XIII/2015 dan Nomor 51/PUU-XIII/2015:

1. Yanda Zaihifni Ishak
2. Heriyanto
3. Ramdansyah
4. Muhammad Rizky R.

B. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015:

1. Jumanto

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015:

1. Sururudin
2. Buana F.
3. Trio A.
4. M. Ilyas Salman
5. Erwin
6. Abdul
7. Jeki

D. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XIII/2015:

1. Fredik Lukas Benu
2. Deno Kamelus

E. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015:

1. Mohammad Ibnu

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIII/2015:

1. Aji P.

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XIII/2015:

1. Bambang Suroso

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XIII/2015:

1. R.A. Yani Tri H.
2. Asban S.

I. Pemerintah:

1. Tri Rahmanto
2. Jaya
3. Chandra

J. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 42, 46, 49, 51, 58, 70, dan 73/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu kehadirannya. Pemohon Nomor 42?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XIII/2015: SURURUDIN

Hadir, Yang Mulia, saya sendiri.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon Nomor 46? Tidak hadir. Pemohon Nomor 49? Melalui vicon? Coba disambungkan vicon. Baik. Ini Pemohon Nomor 49, hadir? Coba dijawab, Pemohon Nomor 49.

4. PERKARA NOMOR 49/PUU-XIII/2015:

Hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Jadi, para hadirin, ini vicon di seluruh universitas yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 44 dibuka semua. Jadi, bisa didengarkan pengucapan putusan ini. Pemohon Nomor 51?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-XIII/2015: HERIYANTO

51 hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon Nomor 58, hadir?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIII/2015: MOHAMMAD IBNU

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon Nomor 70?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XIII/2015: BAMBANG SUROSO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor 73?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XIII/2015: ASBAN SIBAGARIANG

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, baik. Yang mewakili DPR?

14. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang mewakili presiden, pemerintah?

16. PEMERINTAH: JAYA

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. terima kasih. Baik. Kita mulai pembacaan putusan. Pembacaan putusan ini tidak berdasarkan nomor urut perkaranya, tapi dibacakan berdasarkan kaitan antara perkara satu dengan yang lain. Akan saya bacakan dulu mulai dari Perkara Nomor 26, kemudian 51, 73,

58, 46, 49, 70, dan yang terakhir Perkara Nomor 42 karena ada kaitannya, tidak menurut nomor urutnya. Baik, kita mulai dari Perkara Nomor 26.

**PUTUSAN
NOMOR 26/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D
Alamat : Jalan Merpati II, H3 Nomor 5, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Heriyanto, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Siswa RT 003/ RW 009, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten
Pekerjaan : Peneliti Pemilu

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Ramdansyah, S.H.
Alamat : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, RT 001/RW 013 Koja, Jakarta Utara
Pekerjaan : Wiraswasta

sebagai ----- Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

**Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan*

dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, terdapat kesamaan pokok permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015, namun permohonan para Pemohon menguji UU 1/2015 sedangkan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015 menguji UU 8/2015. Mahkamah mendapati bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon yang sama dengan permohonan Nomor 51/PUU-XIII/2015 sehingga hal demikian menurut Mahkamah dipandang sebagai permohonan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 10.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 51/PUU-XIII/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Yanda Zaihifni Ishak, Ph.D
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 16 Agustus 1960
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi
Alamat : Jalan Merpati II, H3 Nomor 5 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Herinyanto, S.H., M.H.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1986
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Peneliti Pemilu
Alamat : Jalan Siswa RT.003/RW.009, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Ramdansyah, S.H.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jalan Muncang Blok 2a/K, Lagoa, RT.001/RW.013 Koja, Jakarta Utara

Sebagai ----- Pemohon III;
Selanjutnya disebut sebagai-----para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan ahli *ad informandum* para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PENDAPAT MAHKAMAH Tentang Pengujian Formil

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam pengujian formil mendalilkan sebagai berikut:

a. Aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, yakni revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengaborsi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang belum pernah diimplementasikan, yakni 1) Pemilihan tidak berpaket menjadi Pemilihan secara Paket atau Berpasangan; 2) Uji publik dihapuskan; 3) Pilkada dilakukan satu putaran (suara terbanyak sebagai pemenang); 4) Syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan; 5) Penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan; 6) Pilkada serentak 3 gelombang (Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018); 7) Kekosongan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

- b. Materi muatan UU 8/2015 tidak pernah dibahas dan disetujui paripurna DPR, yakni a) berkurang dan hilangnya Pasal 42 ayat (7); b) penambahan dan perubahan Penjelasan Pasal 71 ayat (2); dan penambahan dan perubahan Pasal 87 ayat (4);
- c. UU 8/2015 hanya mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan tidak mencantumkan Undang-Undang terkait lainnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. Pembentukan UU 8/2015 tidak memperbaiki cacat materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga menyebabkan Pilkada langsung tidak demokratis sebab a) Undang-Undang *a quo* tidak mengatur sanksi pidana pemilu terhadap pelaku politik uang, padahal tindak pidana politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang sering terjadi di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; b) pasangan calon yang melakukan tindak pidana politik uang tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan calon; dan c) tidak ada sanksi pidana bagi pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan partai politik;

Terhadap pengujian formil UU 8/2015 tersebut, menurut Mahkamah alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh para Pemohon tidak sesuai dengan alasan pengujian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK yang dengan jelas dan tegas menyatakan, "*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...*". Yang dimaksud dengan pembentukan peraturan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011). Mencermati dengan saksama alasan pengujian formil UU 8/2015 oleh para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah alasan para Pemohon *a quo* bukan merupakan alasan pembentukan Undang-Undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, melainkan alasan yang berkaitan dengan materi atau isi pasal-pasal dalam UU 8/2015.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU 8/2015 yang dimohonkan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pengujian Materiil

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 47 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama*" dan ayat (5) yang menyatakan, "*Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan*" tidak mengatur adanya sanksi pidana bagi Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan setiap orang yang terlibat di dalam jual beli dukungan Partai Politik. Padahal jual beli partai politik merupakan salah satu kejahatan pemilu yang dapat merusak dan menciderai sendi-sendi demokrasi;

Meskipun benar Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 mengatur adanya pembatalan pasangan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dengan tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan maka dengan sendirinya pembatalan pasangan calon terpilih tidak dapat dilakukan;

Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015, yakni:

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau
- 2) Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

yang merupakan materiil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. *[sic!]*

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa UUD 1945 dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga negara, antara lain DPR,

Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan DPR tersebut diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Menurut Pasal 20 UUD 1945 tersebut, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjadi sangat jelas bahwa kewenangan merumuskan materi muatan untuk membentuk Undang-Undang adalah merupakan kewenangan dari DPR bersama Presiden, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden;

Mencermati dengan saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan bunyi pasal dalam suatu Undang-Undang, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (5) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir*" saling bertentangan dengan Pasal 20 huruf h UU 8/2015 yang menyatakan, "*Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: a. ... h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PPS berdasarkan Pasal 20 huruf h UU 8/2015 memiliki kewenangan menetapkan DPT, namun menurut Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 yang memiliki kewenangan menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon dalam memahami Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 hanya sepotong-sepotong (parsial) dan tidak memahaminya secara keseluruhan pasal demi pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Pemahaman demikian telah menyebabkan kekeliruan dalam memahami maksud dari Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang *a*

quo. Memahami pasal dalam suatu Undang-Undang tidak cukup hanya membaca sebagian pasal dan mengabaikan pasal lainnya sebab pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara pasal satu dengan pasal lainnya. Menurut Mahkamah, Pasal 58 UU 8/2015 mengatur mengenai proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan, yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai dengan pengumuman DPT oleh PPS. Ketentuan Pasal 58 ayat (7) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 58 ayat (6) UU 8/2015 yang menyatakan, "*PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir*" dan Pasal 58 ayat (7) menyatakan, "*Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir*". Apabila Pasal 58 tersebut dibaca secara satu kesatuan dengan Pasal 20 huruf h dan Pasal 1 angka 13 UU 8/2015 yang menyatakan, "*Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan*" maka tidak ada tumpang tindih kewenangan antara PPS dan KPU Kabupaten/ Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 20 huruf h, dan Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7) UU 8/2015 sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* mengandung arti bahwa PPS sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya mempunyai tugas dan kewajiban menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSP) yang DPSP tersebut selanjutnya diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing (desa, kelurahan atau sebutan lainnya); Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 58 ayat (7) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

21. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berita*

acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani” saling bertentangan dengan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dan Pasal 196 UU 8/2015 yang menyatakan, “Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”;

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal *a quo* saling bertentangan karena berdasarkan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 membolehkan KPPS untuk tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara, namun berdasarkan Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015, KPPS dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan suara; Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 196 UU 8/2015;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 mengatur mengenai berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi yang bersedia menandatangani. Adapun Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau tidak menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah salah dalam memahami pasal *a quo* sebab apabila dicermati dengan saksama antara Pasal 98 ayat

(11) dengan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak terjadi pertentangan. Materi yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) jelas berbeda dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015. Menurut Mahkamah, pengaturan Pasal 98 ayat (11) UU 8/2015 dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh semua KPPS (ketua dan anggotanya). Berbeda halnya dengan materi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 ancaman/ pengenaan sanksi bagi KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (11) dan Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Adapun tentang dalil para Pemohon mengenai norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 196 UU 8/2015, menurut Mahkamah bahwa setelah mencermati dengan saksama materi norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) dan Pasal 196 UU 8/2015 ditemukan fakta bahwa memang benar ada kesamaan norma dan sanksi pidana yang diatur dalam dua pasal *a quo*, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dan/atau menunjuk pasal terhadap ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Oleh karena itu, demi kepastian hukum Mahkamah harus menyatakan salah satu pasal di antaranya, yakni Pasal 196 UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pasal 193 ayat (2) UU 8/2015 adalah konstitusional. Di samping itu, Pasal 196 UU 8/2015 merupakan norma yang berdiri sendiri, dalam pengertian tidak terdapat ayat lain yang secara kontekstual terkait dengannya dalam pasal yang sama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 196 UU 8/2015 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- [3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan*

Wakil Walikota tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum dan saling bertentangan antar pasal dalam pengaturan kampanye, yakni Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon;*
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga;*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.

Menurut para Pemohon, kampanye pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpotensi mengganggu independensi dan kemandirian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tugas KPU tidak hanya sebagai penyelenggara Pemilu, melainkan juga sebagai pelaksana dan pelaku kampanye sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat tiga permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, yakni 1) apakah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan pelaku kampanye; 2) Bagaimana KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak didanai oleh APBD; 3) Bagaimana mekanisme pemberian dana kampanye oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain tersebut;

Terhadap tiga permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Terhadap permasalahan hukum pertama, menurut Mahkamah apabila mencermati dengan saksama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU 8/2015 memang benar terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan kampanye. Pasal 75 ayat (3) UU

Pemda menyatakan, "*Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon*". Dengan demikian penyelenggaraan kampanye berdasarkan UU Pemda dilaksanakan oleh *pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon*. Ketentuan demikian berbeda dengan penyelenggaraan kampanye menurut UU 8/2015 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota [vide Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015]. Menurut Mahkamah sekalipun benar terdapat perbedaan mengenai pihak yang menyelenggarakan kampanye, namun perbedaan demikian tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sebab Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 merupakan ketentuan yang bersifat umum yang sama sekali tidak menunjuk atau tidak menyebutkan, siapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kampanye. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 hanya menyebutkan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum...*". Artinya pasal *a quo* hanya menetapkan suatu lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu. Jika dalam perkembangannya, pembentuk Undang-Undang menetapkan atau menunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat dipertentangkan dengan konstitusi. Selain itu, menurut Mahkamah kampanye merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

- b. Terhadap permasalahan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah dalil Pemohon demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada dalil yang berkaitan pelaksanaan norma dan aturan teknis dalam penyelenggaraan kampanye yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 ayat (2) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 158 UU 8/2015 yang menyatakan:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.
- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Menurut para Pemohon pasal *a quo* telah memberikan batasan bagi peserta pemilihan sehingga apabila dalam pemilihan tersebut terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif maka peserta pemilihan yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon; Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

22. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.20] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" telah menghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD untuk mengusung pasangan calon;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah pembentuk Undang-Undang pernah merumuskan norma yang

serupa mengenai penentuan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015. Ketentuan mengenai norma yang serupa tersebut dapat dibaca dalam Pasal 59 ayat (2) UU Penda yang menyatakan, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan*". Menurut Mahkamah, ketentuan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sangat penting supaya pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut apabila kelak terpilih menjadi kepala daerah didukung oleh masyarakat sebab perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik identik dengan dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 40 ayat (3) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 49 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi*" dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima*" tidak mengakomodir salah satu Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan tidak dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan;
- Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan konstitusional bersyarat

terhadap Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015, yakni:

Pasal 49 ayat (4):

"apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk:

- a) Melengkapi persyaratan pencalonan;*
- b) memperbaiki persyaratan pencalonan*
- c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik*

paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi";

Pasal 50 ayat (4):

"apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk:

- a) melengkapi persyaratan pencalonan;*
- b) memperbaiki persyaratan pencalonan*
- c) mengganti pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun gabungan partai politik*

paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa terkait permohonan Pemohon yang memohon merumuskan pasal dalam Undang-Undang *a quo*, Mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam paragraf [3.15] tersebut di atas. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah *a quo* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pendapat Mahkamah ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (4) UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.22] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, *"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* tidak tegas ruang lingkup pejabat negara lainnya yang dilarang untuk melakukan kampanye. Pengaturan mengenai larangan pejabat negara lainnya untuk berkampanye merupakan suatu kemunduran. Pejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain sebab jabatan seperti hakim dan pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lainnya perlu dijaga independensinya;

Selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon putusan bersyarat yakni konstitusional sepanjang diartikan pejabat negara lainnya yang dilarang berkampanye adalah hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung; dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain; Menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut menjadi kabur sebab yang sesungguhnya dikehendaki oleh para Pemohon adalah dilarangnya pejabat-pejabat negara tertentu untuk ikut berkampanye. Sementara pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah mengatur tentang dibolehkannya pejabat negara tertentu untuk berkampanye sepanjang mengajukan izin cuti kampanye. Dengan demikian, apabila tafsir pejabat negara sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon dikabulkan maka pasal tersebut justru akan melahirkan putusan yang bertentangan dengan maksud para Pemohon. Sebab rumusan Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 akan menjadi berbunyi, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi, hakim di lingkungan Mahkamah Agung, dan/atau pimpinan lembaga/komisi negara/pejabat negara lain, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 70 ayat (2) UU 8/2015 adalah kabur atau tidak jelas;

- [3.23] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang menyatakan, "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ... r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*" berpotensi merugikan anggota keluarga petahana yang akan mencalonkan diri dalam suatu pemilihan; Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terhadap Pasal 7 huruf r UU 8/2015 sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sehingga putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk pertimbangan dalam permohonan ini;
- [3.24] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota*" tidak memberikan kewajiban kepada

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang hendak berkampanye untuk memberitahukan izin cuti kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga bertentangan dengan asas *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara posita dan petitum para Pemohon, yakni para Pemohon dalam positanya mengajukan pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015, namun dalam petitumnya para Pemohon memohon putusan bersyarat Pasal 75 ayat (5) UU 8/2015. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 70 ayat (5) UU 8/2015 adalah tidak jelas atau kabur;

- [3.25] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 138 UU 8/2015 yang menyatakan, "*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan*" justru membuat definisi pelanggaran administrasi yang tidak tepat sebab sebuah pelanggaran administrasi dapat saja di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pasal *a quo* mengatur mengenai pendefinisian pelanggaran administrasi pemilihan. Pembentuk Undang-Undang membuat definisi pelanggaran administratif tersebut dimaksudkan untuk memperjelas mengenai batasan, kriteria pelanggaran apa saja yang termasuk atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Jikapun pelanggaran administrasi di dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah hal demikian tidak perlu dimasukkan di dalam definisi pelanggaran administratif sebab jenis/kategori mengenai pelanggaran pidana atau kode etik diatur tersendiri dalam Undang-Undang lain yang bersifat umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 138 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.26] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 22B huruf d UU 8/2015 yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a... d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota*" tidak tepat sebab pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah

Panwaslu Kabupaten/Kota. Penyebutan Bawaslu untuk Pengawas Pemilu yang bersifat permanen, sedangkan seharusnya Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat *Ad Hoc*;
Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi kesalahan redaksional dalam penyebutan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015, frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" yang benar adalah "Panwaslu Kabupaten/Kota". Ketentuan demikian sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 UU 8/2015 yang menyatakan, "*Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015 beralasan menurut hukum.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan pengujian formil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
- [4.5] Permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 75 ayat (5) UU 8/2015 kabur dan tidak jelas;
- [4.6] Permohonan pengujian materiil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pengujian Formil:

Menolak permohonan pengujian formil para Pemohon;

Dalam Pengujian Materil:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";
 - 1.2. Frasa "Bawaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 22B huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Panwaslu Kabupaten/Kota";
 - 1.3. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r, Pasal 70 ayat (2), dan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Perhimpunan Magister Hukum Indonesia

(PMHI)

Dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat 10330

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Irfan Soekoenay, S.H., M.H.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara
Alamat : Jalan Halu Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara

sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015 memberi kuasa kepada Afriady Putra, S.H., S.Sos., Totok Yuliyanto, S.H., Ali Imron, S.H., M.H., Syamsul Munir, S.HI., Suhardi, S.H., Ari Mastalia, S.H., M.Hum., Edy Halomoan Gurning, S.H., Zain Amru Ritonga, S.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Adi Partogi S.Simbolon, S.H., Haris Aritonang, S.H., dan Tamba Maruli Simalango, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OIA) serta tambahan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2015 memberi kuasa kepada Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Asban Sibagariang, S.H., Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I., R.A. Yani Tri Handayani, S.H., M.H., Mhd. Tafik Umar Dani Harahap, S.H., Herdiansyah, S.H., M.H., dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum "Lubis-Nasution & Partners (LUNAS)", masing-masing berkedudukan di Gedung Arva Lantai 2 Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan

kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, terhadap permohonan para Pemohon yang mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, sebelumnya Mahkamah telah memutus pasal *a quo* dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pertimbangan dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku bagi permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 58/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Mohammad Ibnu
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Santunan Jaya, RT/RW 001/003 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten
Sebagai-----Pemohon I;
2. Nama : Fahatul Azmi Bahlawi
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Cilenggang, RT/RW 009/003 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang

Selatan, Banten

Sebagai-----Pemohon II;

3. Nama : Octianus
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Raya Cabe Ilir Nomor 39, Pondok Cabe Ilir,
Kota Tangerang Selatan, Banten.

Sebagai-----Pemohon III;

4. Nama : Iwan Firdaus
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Swadaya RT/RW 004/08 Pondok Benda
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Sebagai-----Pemohon IV;

5. Nama : Muhammad Rizki Firdaus
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kampung Rawa Buntu, RT/RW 001/003 Kelurahan
Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Banten.

Sebagai-----Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 April 2015 memberi kuasa kepada Badrul Munir, SAg., SH., CLA., Suhendar, SH., MH. Ridwan Darmawan, SH., Azis Fahry Pasaribu, SH., M. Nuzul Wibawa, SAg., MH., Abdul Azis, SH., Rizka, SH., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Ramzy, SH., MH., Mustholih, SH., MH., CLA., Jesi Aryanto, SH., MH., Meizayu Nuriasary, SH., MH., CLA., Denni Mahesa, SH., Furgon Maulana Yusuf, SH., Drs. Ali Makfud, MA., Bambang Surjono, SE., SH., Dhoni Martien, SH., M. Zainuddin, SH.,MH., Nurul Hidayah, Mohammad Syafii, Afifatu Qurrata A'yunin, Aji Fahrurrozi, Ratna Sari Dewi, Suci Kusumawardani, Awan Hutapea, Jamaluddin, para Advokat atau Asisten/Pengacara/Konsultan Hukum/Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Hati, yang beralamat di Perumahan Griya Jakarta Blok B1/30 RT/RW 05/08 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian

Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan

hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-7) yang juga merupakan pelajar/mahasiswa;

[3.8.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sarana pengujian kesalahan penghitungan suara dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah dibatasi sesuai dengan batasan pasal *a quo*;
2. Para Pemohon melalui pasangan calon yang kalah tidak dapat menguji kesalahan penghitungan dan/atau pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon yang memenangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan kemenangan selisih suara lebih dari 0,5%, 1%, 1,5%, 2% sesuai dengan batasan pasal *a quo*;
3. Para Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum berupa Pemohonan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi melalui pasangan calon yang kalah untuk membatalkan kemenangan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam upaya untuk memenangkannya;
4. Para Pemohon secara nyata terlibat upaya pembaruan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dimenangkan oleh pasangan yang melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai tujuannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.8], Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat

- perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar;
2. Bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada angka 1 di atas maka pihak yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
 3. Bahwa peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menurut Pasal 39 UU 8/2015, yakni:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
 1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pelajar/mahasiswa yang tidak sedang atau tidak hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan karenanya dengan sendirinya syarat kerugian hak konstitusional berikutnya menjadi tidak mungkin untuk dipenuhi;
 3. Bahwa dengan penjelasan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah nyata bahwa para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015, dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 46/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Afdoli, AP., M.Si.

Alamat : Jalan Nagahuta Blok I Gg. Nadi Kanan
Tengah Nomor 9 Kelurahan Setia Negara,
Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Terhadap Pasal 18 UUD 1945, Mahkamah telah memiliki pendirian sejak Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005, yang salah satu pertimbangannya sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain

tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum";

Dengan demikian sejak Putusan Mahkamah Nomor 072-073/PUU-II/2004 tersebut kemudian ditegaskan pada putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan undang-undang, dengan demikian menjadi pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Mahkamah juga telah berpendirian bahwa pilihan sistem yang merupakan kebijakan (*legal policy*) tidak dapat diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*). Kemudian dalam Putusan Nomor 59/PUU-IX/2011, bertanggal 8 Agustus 2012, Mahkamah menegaskan bahwa sebagai pilihan politik hukum terbuka, maka Mahkamah tidak berwenang menyatakan isi suatu Undang-Undang itu inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, terdapat empat permasalahan yang Pemohon mohonkan pengujian yaitu:

1. Apakah pembentukan UU 8/2015 secara formil bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah ketentuan mengenai peserta Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara berpasangan bertentangan dengan UUD 1945?
3. Apakah ketentuan mengenai persyaratan pengunduran diri bagi Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Anggota TNI, Anggota Polri, PNS, pejabat BUMN/BUMD yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945?
4. Apakah ketentuan mengenai meningkatnya persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan bertentangan dengan UUD 1945?

[3.17] Menimbang bahwa terhadap pengujian formil yang Pemohon ajukan dengan dalil bahwa UU 8/2015 tidak hanya merevisi UU 1/2015 tetapi mengubah substansi pokok UU 1/2015, adanya ketidakkonsistenan materi dalam UU 8/2015, perubahan UU 1/2015 yang tergesa-gesa sehingga mengabaikan prosedur pengajuan rancangan Undang-Undang, serta tidak adanya naskah akademik dalam penyusunannya, sehingga UU 8/2015 didalilkan cacat formil, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, telah memberikan batasan waktu pengujian formil yaitu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat waktu untuk mengajukan pengujian formil. UU 8/2015 dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret 2015, dan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah pada tanggal 24 Maret 2015, sehingga permohonan pengujian formil UU 8/2015 oleh Pemohon belum melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Selanjutnya Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pengujian formil yang diajukan Pemohon, terhadap dalil bahwa UU 8/2015 tidak hanya merevisi UU 1/2015 tetapi mengubah substansi pokok UU 1/2015, dan adanya ketidakkonsistenan materi dalam UU 8/2015, menurut Mahkamah hal ini memang tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), namun hal ini tidak menyebabkan UU 8/2015 cacat formil, karena menurut Mahkamah adanya kekurangan dalam suatu pembentukan Undang-Undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak dengan serta merta menyebabkan Undang-Undang tersebut batal. Sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, menurut Mahkamah, Undang-Undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materinya bertentangan dengan UUD 1945, *quod non*, namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan Undang-Undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian Undang-Undang secara formil langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap dalil bahwa perubahan UU 1/2015 menjadi UU 8/2015 dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga mengabaikan prosedur pengajuan rancangan Undang-Undang, serta tidak adanya naskah akademik dalam penyusunannya, Mahkamah berpendapat bahwa UU 1/2015 berasal dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perpu 1/2014), dan Perpu merupakan produk legislasi yang dikeluarkan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, oleh karenanya dalam konteks demikian, pembentukan Perpu 1/2014 dan UU 1/2015 yang menetapkannya sebagai Undang-Undang, serta UU 8/2015 yang merevisinya merupakan rangkaian regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang

telah diagendakan pada akhir tahun 2015 sehingga kesiapan produk hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak segera dibentuk sehingga terwujud adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem ketatanegaraan untuk kepentingan nasional.

Terhadap dalil lain yang terkait dengan norma dalam UU 8/2015 yang dinilai tidak konsisten, maupun tidak objektif, menurut Mahkamah hal demikian adalah pengujian materiil yang oleh Pemohon dimohonkan pengujian pula dalam pengujian materiil, yang pertimbangannya akan Mahkamah uraikan pada pertimbangan pengujian materiil;

Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap pengujian formil permohonan Pemohon tidak berlasan menurut hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai peserta Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara berpasangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, dan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menurut Pemohon ketentuan demikian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena UUD 1945 hanya menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Menurut Mahkamah ketentuan UUD 1945 yang tidak mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan atau tidak secara perpasangan justru memberikan ruang bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini pembentuk Undang-Undang diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukannya. Pemilihan Kepala Daerah secara berpasangan atau tidak berpasangan menurut Mahkamah bukan merupakan permasalahan konstitusional namun merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu jika pembentuk Undang-Undang berdasarkan kebutuhan masyarakat merasa ketentuan tersebut perlu untuk diubah, maka pembentuk Undang-Undang akan dapat menyesuaikan;

- [3.19] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, yang diatur secara berbeda dalam Pasal 7 huruf s, huruf t, dan huruf u UU 8/2015, yaitu memberitahukan pencalonannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan

Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon, yang Pemohon dalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- [3.19.1] Bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;
- [3.19.2] Bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf u UU 8/2015 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, paragraf [3.22], paragraf [3.23], dan paragraf [3.24], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon terkait Pasal 7 huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf u UU 8/2015 harus dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
- [3.19.3] Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang menetapkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah yaitu, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, Menurut Mahkamah secara substansi norma *a quo* memiliki kesamaan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi

madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan terhadap norma dalam Pasal 119 UU ASN *a quo*, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015, pada paragraf [3.15] dan paragraf [3.16]. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Mahkamah kemudian menegaskan kembali pendiriannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang dalam pertimbangan pada paragraf [3.22], paragraf [3.23], dan paragraf [3.24] Putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan Pasal 7 huruf t UU 8/2015. Dengan demikian pertimbangan hukum yang terkait persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf t UU 8/2015 harus dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai meningkatnya prosentase syarat dukungan bagi calon perseorangan yang ditentukan dalam Pasal 41 UU 8/2015 yang menurut Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Adanya hak perseorangan untuk mengajukan diri sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kebijakan hukum yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang membuka jalur perseorangan tersebut pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Mahkamah dalam Putusan

Nomor 5/PUU-V/2007, bertanggal 23 Juli 2007, memutuskan bahwa agar terdapat persamaan hak warga negara maka jalur perseorangan seharusnya juga dibuka pada Pemilihan Kepala Daerah di luar Provinsi Aceh, dengan demikian sejak saat itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, dapat mengajukan diri sebagai kepala daerah tanpa dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu melalui jalur perseorangan;

Dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:

"[3.15.19] Bahwa untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah";

"[3.15.20] Bahwa syarat jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol yang dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakadilan karena perolehan wakil di DPRD atau jumlah suara parpol didapatkan dalam suatu pemilihan umum yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan calon perseorangan harus mengumpulkan sendiri pernyataan dukungan dari pendukungnya. Demikian pula halnya syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh demikian ringan sehingga akan membuka kesempatan bagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai dan citra demokrasi yang dapat bermuara pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah";...

"[3.15.22] Bahwa penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh atautkah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UUNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka

menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan".

Dengan demikian, sejak putusan terdahulu, Mahkamah telah berpendirian bahwa syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sehingga permohonan Pemohon terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 tidak dapat diterima, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;
[4.5] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum;
[4.6] Pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
 - 1.2. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manaham M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.46 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manaham M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Para Pemohon, yang mewakili DPR, dan Pemerintah, sidang diskors selama 10 menit terlebih dahulu, Saudara Pemohon dan Pemerintah tidak perlu keluar karena akan segera dimulai kembali. Sidang diskors selama 10 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.35 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 11.58 WIB

30. KETUA: ANWAR USMAN

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Kita lanjutkan. Karena satu dan lain hal, Yang Mulia Bapak Ketua berhalangan.

PUTUSAN
NOMOR 49/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Prof. Ir. Fredik Lukas Benu, M.Si, Ph.D.
Alamat : Jalan RW Monginsidi II, Gang 2 Kelurahan Pasir Panjang, Kupang.
2. Nama : Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H.
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Mbaumuku-Ruteng Kabupaten Manggarai.
3. Nama : Prof. Drs. Mangadas Lumban Gaol, M.Si., Ph.D.
Alamat : RSS Oesapa Blok R Nomor 11 Kelurahan Oesapa, Kupang.
4. Nama : Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D.
Alamat : Jalan Seruni 2A Kelurahan Kota Raja, Kupang.
5. Nama : Prof. Dr. Simon Sabon Ola., M. Hum.
Alamat : Jalan Ketela RT/RW 023/010 Kelurahan Oepura, Kupang.
6. Nama : Dr. Kotan Y. Stefanus, S.H., M. Hum.
Alamat : RT/RW 029/008 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kupang.
7. Nama : Sukardan Aloysius, S.H., M. Hum.
Alamat : Jalan Wamintra RT/RW 021/008, Kelurahan Maulafa, Kupang.
8. Nama : Dr. Umbu Lily Pekuwali, S.H., M.Hum.
Alamat : Jalan Timor Raya, Gang Monitor, Kelurahan Oesapa, Kupang.
9. Nama : Ishak Tungga, S.H., M. Hum.
Alamat : Jalan Farmasi Nomor 10 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kupang.
10. Nama : Dr. Dhey Wego Tadeus, S.H., M. Hum.
Alamat : Jalan El Tari II Depan AKPER, Kelurahan Liliba, Kupang.
11. Nama : Dr. Saryono Yohanes, S.H., M. Hum.

- Alamat : Jalan Sam Ratulangi Raya, Gang Wok, Kelurahan Oesapa Barat, Kupang.
12. Nama : Daud Dima Talo, S.H., M.A., M. H.
 Alamat : Jalan Kika Ga Kelurahan Kelapa Lima, Kupang.
13. Nama : Darius Mauritsius, S.H., M. Hum.
 Alamat : RSS Oesapa Blok O Nomor 24, Kelurahan Oesapa, Kupang.
14. Nama : Bill Nope, S.H., LLM.
 Alamat : Jalan Thamrin RT/RW 042/009, Kelurahan Oebufu, Kupang.

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca keterangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan membaca kesimpulan para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.11] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN, serta Pasal 7 huruf t UU 8/2015 mengenai syarat pengunduran diri PNS sejak mendaftar sebagai calon, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
- [3.12] Bahwa oleh karena permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, bertanggal 8 Juli 2015, maka pertimbangan dalam Putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam permohonan *a quo*;
- [3.13] Bahwa terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf t UU 8/2015 mengenai frasa "*Pegawai Negeri Sipil*"

telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, maka pertimbangan dalam Putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam permohonan *a quo*.

32. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 dan Nomor 46/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 12.09 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 70/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Sukri I. H. Moonti, S.H., M.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Rauf Moo, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2015 memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

33. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi

- dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.12] Menimbang bahwa terhadap norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, *in casu* Pasal 7 huruf t UU 8/2015, telah pernah dimohonkan pengujian dan Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dengan amar putusan menyatakan "mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian". Dengan kata lain melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 7 huruf t UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*". Dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

34. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Putusan Nomor 46/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai konstitusionalitas Pasal 7 huruf t UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

NOMOR 42/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Jumanto
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Siyem, RT 01 RW 04,
Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo;
2. Nama : Fathor Rasyid
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kloposepuluh RT. 020 RW. 005, Desa
Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.MK/I&I/III/15 bertanggal 2 Maret 2015, memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain

Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.S., S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., MKn., dan Deni Aulia Ahmad, S.H., seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum serta Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., asisten Advokat pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di 88 *Casablanca Office Tower*, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca Nomor 88, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon
- Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar keterangan Presiden;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

35. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan ahli Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan kesimpulan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut "hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum". Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang

narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pidana adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

[3.11.2] Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

[3.11.3] Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

"...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes; ... dst"

[3.11.4] Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"* yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
 3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang

dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang *a quo*, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

[3.11.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;

[3.11.6] Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian,

seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu "*dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata "*dikecualikan*" dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

[3.11.7] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

- [3.12] Menimbang mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, oleh karena ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k berkait erat dengan ketentuan Pasal 7 huruf g yang sudah dipertimbangan oleh Mahkamah di atas maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k menjadi tidak relevan lagi dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.2. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 1.3. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.4. Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.5. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.6. Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

37. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

1. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Bahwa mengenai ketentuan "syarat tidak pernah dipidana", Mahkamah Konstitusi telah memutuskannya dalam beberapa putusan, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang menyatakan, antara lain,

Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, "hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya". Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa "diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"; ... dst"

... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa*

pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. *Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
3. *Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
4. *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Kemudian Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010 yang antara lain menyatakan:

"...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes; ... dst"

Bahwa terhadap keempat syarat yang termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 26/PHPU.D-X/2012, bertanggal 14 Mei 2012 menjadikan dasar pertimbangan terhadap calon wakil kepala daerah yang merupakan mantan narapidana secara kumulatif, yaitu dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil, yang pada akhirnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 26/PHPU.D-X/2012, bertanggal 14 Mei 2012 tersebut menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dul Musrid, telah memenuhi Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga dapat menjadi Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terlebih lagi, dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-X/2012, bertanggal 16 Mei 2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, antara lain, "[3.15] Menimbang bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Menurut Mahkamah, setelah adanya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pembentuk Undang-Undang telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan putusan

Mahkamah a quo. Perubahan ataupun perumusan norma baru oleh pembentuk Undang-Undang tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menyatakan, "Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;"

Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas dan terang benderang bahwa keempat syarat yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, berlaku secara kumulatif dan telah dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang dengan melakukan perubahan Undang-Undang dan menempatkannya dalam penjelasan pasal.

Pemohon dalam permohonannya di halaman 19 dan halaman 20 angka 25 dan angka 26 mengakui adanya putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tersebut dan "menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 tidak dijadikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam membuat aturan yang lebih baik dengan mengindahkan putusan tersebut". Padahal, pembentuk Undang-Undang telah mengubah norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, dengan menempatkannya pada penjelasan pasal *a quo*.

Ketentuan Pasal 7 huruf g dan Penjelasannya dalam UU 8/2015 sama dengan ketentuan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menempatkan keempat syarat yang termuat dalam amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-X/2012, bertanggal 16 Mei 2013, tidak mempermasalahkan walaupun penempatannya dalam Penjelasan;

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat saya Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tidak dapat ditafsirkan lain selain sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, karena Putusan Mahkamah telah memberikan jalan keluar, yaitu memberi kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Dengan dibukanya kesempatan kepada mantan narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Dengan demikian maka penafsiran terhadap ketentuan "syarat tidak pernah dipidana" telah selesai, sehingga "syarat tidak pernah

dipidana” tetap dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009.

Namun demikian, pembentuk Undang-Undang seharusnya meletakkan empat syarat yang terdapat dalam penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 ke dalam norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat saya seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

2. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Suhartoyo

Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menyatakan, "*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:..... g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*" Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tersebut menyatakan, "*Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.*"

Terhadap norma undang-undang yang materi muatannya serupa dengan norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya. Dimulai dari Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syaratnya ialah (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif.

Penting kiranya untuk diingat kembali pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam

Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, yang sesungguhnya merupakan penegasan terhadap putusan sebelumnya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:

"[3.18] Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan a quo tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004);

Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, "hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya". Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa "diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"; ... dst"

... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma

hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
- 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

Sementara itu, melalui Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009, Mahkamah bahkan mempertegasnya, yang sekaligus "mengingatn" *nature* Mahkamah sebagai *negative legislator*, dengan menyatakan, antara lain:

"... Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 ..."

Kami berpendirian dan percaya bahwa UUD 1945 harus dan mampu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*), yang karenanya senantiasa timbul tuntutan, terutama bagi Mahkamah, untuk menginterpretasikannya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sebab, seperti kata Thomas Paine dalam risalahnya yang termasyur, *The Rights of Men*, bahwa "*A constitution is not a thing in name only, but in fact. It is not an ideal, but a real existence; and whenever it cannot be produced in a visible form, there is none.*" Konstitusi bukanlah suatu benda yang hanya ada dalam nama melainkan dalam kenyataan. Ia bukanlah suatu ideal melainkan sesuatu yang senyatanya ada; dan manakala ia tidak dapat dihadirkan menjadi sesuatu yang dapat dilihat, maka konstitusi itu sesungguhnya tidak ada.

Namun, dalam kasus *a quo*, kami berpendapat, hingga saat ini, belum ada alasan-alasan yang secara konstitusional bersifat fundamental yang karenanya lahir kebutuhan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut Pasal 7 huruf g UU 8/2015, Mahkamah seharusnya menyatakan bahwa pertimbangan-

pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian seluruh putusan hari ini telah dibacakan. Kemudian, putusan ya salinannya nanti bisa diambil setelah persidangan ini ditutup. Kepada para Pemohon dan Wakil dari DPR maupun dari Presiden, nanti putusannya bisa diambil. Dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

Jakarta, 9 Juli 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004